

SALINAN **KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**
NOMOR T/670/UN37/HK.02/2023
TENTANG
TIM PENYUSUN PERATURAN REKTOR TATA CARA PENYERTAAN DAN
PENATAUSAHAAN MODAL PADA BADAN USAHA MILIK
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mengimplementasikan penerapan Penyertaan Modal pada Badan Usaha Milik Universitas Negeri Semarang sesuai dengan Peraturan Rektor Nomor 34 Tahun 2023 tentang Badan Usaha Milik Universitas Negeri Semarang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang tentang Tim Penyusun Peraturan Rektor Tata Cara Penyertaan Dan Penatausahaan Modal Pada Badan Usaha Milik Universitas Negeri Semarang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6824);
4. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 34 Tahun 2023 tentang Badan Usaha Milik Universitas Negeri Semarang;
5. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 16/MWA.U37/KP/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang Periode 2023-2028;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TENTANG TIM PENYUSUN PERATURAN REKTOR TATA CARA PENYERTAAN DAN PENATAUSAHAAN MODAL PADA BADAN USAHA MILIK UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG.

KESATU : Menetapkan Saudara yang namanya tercantum dalam Lampiran sebagai Tim Penyusun Peraturan Rektor Tata Cara Penyertaan Dan Penatausahaan Modal Pada Badan Usaha Milik Universitas Negeri Semarang.

KEDUA : Tim Penyusun Peraturan Penyusun Peraturan Rektor Tata Cara Penyertaan Dan Penatausahaan Modal Pada Badan Usaha Milik Universitas Negeri Semarang memiliki tugas :

1. merancang dan membuat Draft Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Tata Cara Penyertaan Dan Penatausahaan Modal Pada Badan Usaha Milik Universitas Negeri Semarang.
2. melakukan sosialisasi kepada pihak-pihak yang terlibat dalam Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Pada Badan Usaha Milik Universitas Negeri Semarang.

KETIGA : Semua biaya yang timbul dari pengangkatan Tim Penyusun Peraturan Penyusun Peraturan Rektor Tata Cara Penyertaan Dan Penatausahaan Modal Pada Badan Usaha Milik Universitas Negeri Semarang dibebankan pada Dana DPA Universitas Negeri Semarang sesuai ketentuan yang berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 6 Desember 2023

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

TTD

S MARTONO
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,


Drs. Cahya Wulandari, S.H., M.Hum.
NIP 198402242008122001

SALINAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS
NEGERI SEMARANG
NOMOR T/670/UN37/HK.02/2023
TANGGAL 6 DESEMBER 2023
TENTANG TIM PENYUSUN PERATURAN
REKTOR TATA CARA PENYERTAAN DAN
PENATAUSAHAAN MODAL PADA BADAN
USAHA MILIK UNIVERSITAS NEGERI
SEMARANG

DAFTAR NAMA TIM PENYUSUN PERATURAN REKTOR TATA CARA
PENYERTAAN DAN PENATAUSAHAAN MODAL PADA BADAN USAHA MILIK
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

No.	Nama/NIP	Pangkat/Gol	Tugas dalam Tim
1	Junjung Sugiyat, S.IP. 196506171988121001	Pembina Utama Muda - IV/c	Ketua
2	Moh Khoiruddin, S.E., M.Si. 197001062008121001	Penata Tk. I - III/d	Anggota
3	Dr. Cahya Wulandari, S.H., M.Hum. 198402242008122001	Penata Tk. I - III/d	Anggota
4	Unang Setiawati, S.E. 197505302001122001	Pembina - IV/a	Anggota
5	Dyah Karen Sitoresmi, S.T. 198307032008012011	Penata Tk. I, - III/d	Anggota
6	Nurchayati, S.E., M.M. 198309272006042003	Penata Tk. I, - III/d	Anggota
7	Agung Wiyanto, S.Pd. 197609182005021001	Penata Tk. I, - III/d	Anggota
8	Silvi Pratiwi, S.E., M.Si. 198701252010122005	Penata Tk. I, - III/d	Anggota
9	Rudi Hartono, S.E 1993010120230511001	Penata Muda - III/a	Anggota
10	Bayu Pramono, S.E., M.Ak. 198604112010121005	Penata Tk. I - III/d	Anggota
11	Wening Elly Pratamasari, M.Si. 198607112010122005	Penata Tk. I - III/d	Anggota
12	Lilis Novika Dewi, A.Md. 1989112020160822133	Pengatur Tk. I - II/d	Anggota

No	Nama/NIP	Pangkat/Gol	Tugas dalam Tim
13	Anggun Meinanda Maharani, S.H. 94052118112553	Kontrak	Anggota
14	Dody Nur Cholis, S.H. 1984122920140721053	Penata - III/c	Anggota


Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 6 Desember 2023

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

TTD

S MARTONO
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,



Dr. Cahya Wulandari, S.H., M.Hum.
NIP 198402242008122001